



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : AFANDI FAHRU NURROHMAN Bin NUR SALIM
Tempat Lahir : Seputih Banyak
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 30 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW. 09/03 Kampung Tanjung
Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten
Lampung Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;

‘Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 1 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan 02 Juni 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Heri Alfian, SH. pada Kantor Pengacara Dan Bantuan Hukum Heri Alfian, SH. & Rekan yang beralamat di jl. Bumi Manti I No. 14 Kampung Baru Kedaton - Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa nomor : 03/SK-HR/PID//III/2014 tertanggal 19 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 05 Maret 2014 No. 101/Pen.Pid.B/2014/PN.GS, tentang penunjukan Majelis Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 05 Maret 2014 No. 101/Pen.Pid.B/2014/PN.GS tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AFANDI FAHRU NURROHMAN Bin NUR SALIM beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AFANDI FAHRU NURROHMAN Bin NUR SALIM terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 2 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFANDI FAHRU NURROHMAN Bin NUR SALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Celana Dalam warna Pink ;
 - 1 (satu) Baju seragam sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) Androk seragam sekolah warna abu-abu ;Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA SYAHRONI Binti RONI ROSIK ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang mana dalam pembelaan tersebut terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, akan tetapi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi untuk itu terdakwa/Penasehat hukum terdakwa mohon keringanan hukuman atau meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-07/GS/01/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **AFANDI FAHRU NURROHMAN BIN NUR SALIM** pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di Danau Tirta Gangga Sb.06 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 3 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK (umur 17 Tahun, Lahir tanggal 06 Juli 1996, berdasarkan ijazah SMP Negeri 2 Kota Gajah Lampung Tengah Nomor: DN-12 DI 0016893 An. YULIANA SYAHRONI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, terdakwa **AFANDI FAHRU NURROHMAN BIN NUR SALIM** mengajak **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk pergi ke Danau Tirta Gangga yang ada di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah melalui Handphone dimana **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk bertemu didekat Koramil Seputih Banyak. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** yang masih menggunakan seragam sekolah warna putih abu-abu didekat Koramil Seputih Banyak, kemudian terdakwa bersama dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** menuju kerumah sdr. TITIS PANDU KUSUMA yang ada di SB 6 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. Selanjutnya terdakwa dan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana terdakwa langsung mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa dengan mengajak **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** sambil terdakwa mencium pipi, kening dan juga bibir **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** kemudian terdakwa membuka dan menurunkan resleting celana jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu kemudian terdakwa juga mengangkat rok sekolah warna abu-abu yang **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** pakai sambil memaksa memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam **saksi korban**

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 4 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK, kemudian terdakwa memegang kemaluan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan menggunakan tangan kanan, namun pada saat itu saksi korban mencoba berontak tapi kalah tenaga dengan terdakwa, sehingga saksi korban tidak berdaya dan mau menuruti apa saja yang terdakwa perbuat. kemudian terdakwa memaksa **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk menurunkan celana dalam milik **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** lalu terdakwa mengambil posisi duduk diatas rumput lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk dipangkuan terdakwa tanpa menggunakan celana dalam. Setelah posisi **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** sudah berada dipangkuan terdakwa, terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, dengan cara terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan masuk kedalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, kemudian terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang terdakwa keluarkan didalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. Kemudian terdakwa dan saksi korban memakai celananya masing-masing ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Dusun IV RT/RW. 09/03 Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk kedua kalinya di dalam kamar rumah terdakwa dengan cara ketika **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** main kerumah terdakwa, awalnya keduanya berbincang-bincang diruang tamu sambil terdakwa menciumi bibir **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, lalu terdakwa mengajak **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** ke kamar terdakwa dengan terdakwa jalan terlebih dahulu masuk ke kamar kemudian diikuti oleh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. Setelah berada didalam kamar, terdakwa sempat berkata bahwa terdakwa benar-benar serius menjalin hubungan dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, lalu terdakwa kembali mencium bibir **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan tangan kanan terdakwa memegang kedua payudara **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** yang masih memakai baju seragam sekolah warna coklat Pramuka, sambil merebahkan tubuh

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 5 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK diatas kasur dikamar terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan memegang vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** lalu sambil terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan terdakwa gerak-gerakkan jari terdakwa lalu terdakwa tarik keluar dan menyuruh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** membuka celana dalam yang dipakai **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** kemudian terdakwa juga menurunkan celana dalam dan celana pendek yang dipakai terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan kedua tangan terdakwa sehingga kaki **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dalam posisi terbuka/mengangkang sehingga mempermudah terdakwa untuk memasukkan penis terdakwa kedalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantat terdakwa maju mundur dan kedua tangan terdakwa memegang payudara **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan cara diselipkan di BH milik **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan tidak lama terdakwa mengeluarkan kembali tangan terdakwa dan meletakkannya disebelah kanan dan kiri badan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan tujuan untuk menopang tubuh terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang sebagian tertumpah dalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan sebagian lagi tertumpah di kasur kamar terdakwa. Pada saat itu terdakwa berkata kepada **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** bahwa terdakwa serius berhubungan dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan siap bertanggungjawab, kemudian terdakwa dan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** memakai kembali celananya masing-masing ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan akan bertanggungjawab jika **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** hamil dan berjanji akan menikahi **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** sehingga **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** terbujuk oleh bujuk rayu terdakwa dan mau

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 6 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti apa kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah ;

Atas perbuatan terdakwa yang telah mengajak bersetubuh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** yang masih di bawah umur, menyebabkan orang tua saksi korban yaitu saksi **KOMALA SARI BINTI KOHAR SUDARMAN** melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada pihak kepolisian Resort Lampung Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban didapatkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA RAWAT INAP MARDI WALUYO KOTA GAJAH No. 402 / 45 / KPRI-MW / XII / 2013 tanggal 12 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lidya, yang pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Pasien dalam keadaan sadar
- Keadaan Khusus :
 - Kesadaran : Compos Mentis TD = 100/60 Mg HR = 100 x/menit.
 - Genitalia : Ditemukan luka robek pada selaput hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 12, tidak hiperemis, dimana arah jam 1, 3, 5, 7, 12 luka robek hingga dasar. Tidak ditemukan laserasi di daerah perineum.
- PP Test : ++

Kesimpulan Pemeriksaan :

Keadaan tersebut mengarah pada tanda persetubuhan dengan proses yang sudah lama.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AFANDI FAHRU NURROHMAN BIN NUR SALIM** pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di Danau Tirta Gangga Sb.06 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,**

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 7 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak yaitu saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** (umur 17 Tahun, Lahir tanggal 06 Juli 1996, berdasarkan ijazah SMP Negeri 2 Kota Gajah Lampung Tengah Nomor: DN-12 DI 0016893 An. **YULIANA SYAHRONI**) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, terdakwa **AFANDI FAHRU NURROHMAN BIN NUR SALIM** mengajak saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk pergi ke Danau Tirta Gangga yang ada di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah melalui Handphone dimana saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk bertemu didekat Koramil Seputih Banyak. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** yang masih menggunakan seragam sekolah warna putih abu-abu didekat Koramil Seputih Banyak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** menuju kerumah sdr. **TITIS PANDU KUSUMA** yang ada di SB 6 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana terdakwa langsung mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan bujuk rayu mengajak saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** sambil terdakwa mencium pipi, kening dan juga bibir saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** kemudian terdakwa membuka dan menurunkan resleting celana jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu kemudian terdakwa juga menyingkapkan rok sekolah warna abu-abu yang saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** pakai sambil memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam saksi korban **YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**,

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 8 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memegang kemaluan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menyuruh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** untuk menurunkan celana dalam milik **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** lalu terdakwa mengambil posisi duduk diatas rumput lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil posisi diatas terdakwa atau posisi duduk dipangkuan terdakwa tanpa menggunakan celana dalam. Setelah posisi **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** sudah berada dipangkuan terdakwa, terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, dengan cara terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan masuk kedalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, kemudian terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang terdakwa keluarkan didalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. Kemudian terdakwa dan saksi korban memakai celananya masing-masing ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Dusun IV RT/RW. 09/03 Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk kedua kalinya di dalam kamar rumah terdakwa dengan cara ketika **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** main kerumah terdakwa, awalnya keduanya berbincang-bincang diruang tamu sambil terdakwa menciumi bibir **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, lalu terdakwa mengajak **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** ke kamar terdakwa dengan terdakwa jalan terlebih dahulu masuk ke kamar kemudian diikuti oleh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**. Setelah berada didalam kamar, terdakwa sempat berkata bahwa terdakwa benar-benar serius menjalin hubungan dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, lalu terdakwa kembali mencium bibir **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan tangan kanan terdakwa memegang kedua payudara **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** yang masih memakai baju seragam sekolah warna coklat Pramuka, sambil merebahkan tubuh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** diatas kasur dikamar terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 9 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan memegang vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** lalu sambil terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan terdakwa gerak-gerakkan jari terdakwa lalu terdakwa tarik keluar dan menyuruh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** membuka celana dalam yang dipakai **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** kemudian terdakwa juga menurunkan celana dalam dan celana pendek yang dipakai terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan kedua tangan terdakwa sehingga kaki **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dalam posisi terbuka/mengangkang sehingga mempermudah terdakwa untuk memasukkan penis terdakwa kedalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK**, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantat terdakwa maju mundur dan kedua tangan terdakwa memegang payudara **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan cara diselipkan di BH milik **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan tidak lama terdakwa mengeluarkan kembali tangan terdakwa dan meletakkannya disebelah kanan dan kiri badan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dengan tujuan untuk menopang tubuh terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang sebagian tertumpah dalam vagina **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan sebagian lagi tertumpah di kasur kamar terdakwa. Pada saat itu terdakwa berkata kepada **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** bahwa terdakwa serius berhubungan dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan siap bertanggungjawab, kemudian terdakwa dan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** memakai kembali celananya masing-masing ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** dan akan bertanggungjawab jika **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** hamil dan berjanji akan menikahi **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** sehingga **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** terbujuk oleh bujuk rayu terdakwa dan mau menuruti apa kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 10 dari 34 hal



Atas perbuatan terdakwa yang telah mengajak bersetubuh **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** yang masih di bawah umur, menyebabkan orang tua saksi korban yaitu saksi **KOMALA SARI BINTI KOHAR SUDARMAN** melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada pihak kepolisian Resort Lampung Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban didapatkan Visum et Repertum dari KLINIK PRATAMA RAWAT INAP MARDI WALUYO KOTA GAJAH No. 402 / 45 / KPRI-MW / XII / 2013 tanggal 12 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lidya, yang pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Pasien dalam keadaan sadar
- Keadaan Khusus :
 - Kesadaran : Compos Mentis TD = 100/60 Mg HR = 100 x/menit.
 - Genitalia : Ditemukan luka robek pada selaput hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 12, tidak hiperemis, dimana arah jam 1, 3, 5, 7, 12 luka robek hingga dasar. Tidak ditemukan laserasi di daerah perineum.
- PP Test : ++

Kesimpulan Pemeriksaan :

Keadaan tersebut mengarah pada tanda persetubuhan dengan proses yang sudah lama.

Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan **saksi korban YULIANA SYAHRONI BINTI RONI ROSIK** hamil, namun pada tanggal 30 Desember 2013 saksi korban mengalami keguguran dan dilakukan pemeriksaan medis lanjutan terhadap saksi korban didapatkan Visum et Repertum dari RUMAH SAKIT IBU & ANAK "ANUGERAH MEDICAL CENTRE" KOTA METRO No. 01 / S.Visum-AMC / I / 2014 tanggal 30 Desember 2013, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. WAHDI Sdj, SpOG, yang pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan Fisik saat masuk RSIA AMC pukul 10.40 Wib:

1. Datang hendak melahirkan, ketuban sudah pecah sejak pukul 09.00 Wib;
2. Dirawat Obstetri (Ultrasonographi) : Janin tunggal mati intra uterin, usia kehamilan 20-21 minggu;
3. Pembukaan 1 (satu) jari longgar, kulit ketuban negative;
4. Keluar air ketuban dari jalan lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pukul 22.05 Wib terjadi proses persalinan spontan, lahir bayi laki-laki, Berat: 500 gram dan Panjang 26 Cm dengan lebam mayat.

KESIMPULAN:

Seorang wanita remaja pasca melahirkan spontan, seorang bayi laki-laki usia kehamilan 20-21 minggu mati dengan mayat lebam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. YULIANA SYAHRONI Binti RONI ROSIK, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Danau Tirta Gangga Sb.06 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah berpacaran sejak tanggal 2 Juni 2013 dan status terdakwa adalah duda dan mempunyai anak 1 (satu) ;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa sekitar bulan Mei 2013 melalui BBM (Blackberry Massanger) ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Danau Tirta Gangga yang ada di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah melalui Handphone dimana saksi mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 12 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk bertemu didekat Koramil Seputih Banyak. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi yang masih menggunakan seragam sekolah warna putih abu-abu didekat Koramil Seputih Banyak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi menuju kerumah Saudara. Titis Pandu Kusuma yang ada di SB 6 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi. Selanjutnya terdakwa dan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana terdakwa langsung mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan bujuk rayu mengajak saksi untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi sambil terdakwa mencium pipi, kening dan juga bibir saksi kemudian terdakwa membuka dan menurunkan resleting celana jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu kemudian terdakwa juga menyingkapkan rok sekolah warna abu-abu yang saksi pakai sambil memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam saksi, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menurunkan celana dalam milik saksi lalu terdakwa mengambil posisi duduk diatas rumput lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil posisi diatas terdakwa atau posisi duduk dipangkuan terdakwa tanpa menggunakan celana dalam. Setelah posisi saksi sudah berada dipangkuan terdakwa, terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, kemudian terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang terdakwa keluarkan didalam vagina saksi. Kemudian terdakwa dan saksi memakai celana masing-masing ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 13 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Dusun IV RT/RW. 09/03 Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dan saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk kedua kalinya di dalam kamar rumah terdakwa dengan cara ketika saksi main kerumah terdakwa, awalnya saksi dan terdakwa berbincang-bincang diruang tamu sambil terdakwa menciumi bibir saksi, lalu terdakwa mengajak saksi kekamar terdakwa dengan terdakwa jalan terlebih dahulu masuk kekamar kemudian diikuti oleh saksi. Setelah berada didalam kamar, terdakwa sempat berkata bahwa terdakwa benar-benar serius menjalin hubungan dengan saksi, lalu terdakwa kembali mencium bibir saksi dan tangan kanan terdakwa memegang kedua payudara saksi yang masih memakai baju seragam sekolah warna coklat Pramuka, sambil merebahkan tubuh saksi diatas kasur dikamar terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam saksi dan memegang vagina saksi lalu sambil terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina saksi dan terdakwa gerak-gerakkan jari terdakwa lalu terdakwa tarik keluar dan menyuruh saksi membuka celana dalam yang dipakai saksi kemudian terdakwa juga menurunkan celana dalam dan celana pendek yang dipakai terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki saksi dengan kedua tangan terdakwa sehingga kaki saksi dalam posisi terbuka/ mengangkang sehingga mempermudah terdakwa untuk memasukkan penis terdakwa kedalam kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantat terdakwa maju mundur dan kedua tangan terdakwa memegang payudara saksi dengan cara diselipkan di BH milik saksi dan tidak lama terdakwa mengeluarkan kembali tangan terdakwa dan meletakkannya disebelah kanan dan kiri badan saksi dengan tujuan untuk menopang tubuh terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian alat kelamin terdakwa

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 14 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani (sperma) yang sebagian tertumpah dalam vagina saksi dan sebagian lagi tertumpah di kasur kamar terdakwa. Pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa serius berhubungan dengan saksi dan siap bertanggungjawab, kemudian terdakwa dan saksi memakai kembali celana masing-masing ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sedang hamil, saksi mengetahui kalau hamil setelah diperiksa ke dokter akan tetapi anak tersebut akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa pengancaman dari terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri namun terdakwa merayu saksi dan meyakinkan saksi dengan kata-kata “ terdakwa sayang kepada saksi dan terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi saksi ;;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri terdakwa tidak melakukan pemaksaan ;
- Bahwa setelah kejadian akan dilaporkan kepolisi terdakwa bersama pamannya pernah mengajak berunding tetapi orang tua saksi tidak mau terima ;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi kepada teman saksi yang bernama Saudara Anisa Noerdin dan Saudari Avrina Galuh Hafidz Haqee ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

‘Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 15 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. KOMALA SARI Binti RAHMAN, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi yaitu Yuliana Syahroni ;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Juli tahun 2013 di Danau Tirta Gangga Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya saksi curiga dengan perut anak saksi yang makin gemuk dan membesar, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB saksi membawa anak saksi untuk di periksa (USG) untuk dilakukan tes kehamilan dan setelah dites memang benar korban sedang hamil ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban, dan korban mengatakan bahwa pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa korban bercerita kepada saksi bahwa sebelum melakukan hubungan tersebut terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan di Danau Tirta Gangga dan di rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya korban merasakan kesakitan pada saat kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban dan sperma korban dikeluarkan di dalam ;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa dengan korban melakukan hubungan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa korban mengalami keguguran, tiba-tiba perutnya mulas dan keluar air ketuban melihat hal tersebut saksi langsung membawa korban ke rumah sakit MC ;
- Bahwa keluarga dan orang tua terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk mengajak damai dan meminta maaf kepada kami selaku orang tua korban ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 16 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berpesan kepada korban jangan bilang siapa-siapa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. ANISA NORDIN Binti A. KOERUDIN, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Yuliana Syahroni ;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada korban sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Danau Tirta Gangga Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena korban bercerita kepada saksi ;
- Bahwa korban bercerita kepada saksi bahwa sebelum melakukan hubungan tersebut terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban memang berpacaran ;
- Bahwa menurut cerita korban cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu pertama terdakwa membujuk korban dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi korban setelah korban bersedia kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban lalu memaju mundurkannya tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kelamin korban, setelah itu terdakwa berpesan jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 17 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi IV. AVRINA GALUH HAFIDZ HAQUE Binti PARINO ANDYASMORO, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Yuliana Syahroni ;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada korban sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Danau Tirta Gangga Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena korban bercerita kepada saksi ;
- Bahwa korban bercerita kepada saksi bahwa sebelum melakukan hubungan tersebut terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban memang berpacaran ;
- Bahwa menurut cerita korban cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu pertama terdakwa membujuk korban dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi korban setelah korban bersedia kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban lalu memaju mundurkan pantatnya tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kelamin korban, setelah itu terdakwa berpesan jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 18 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa/Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*ade charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi V. TRI NOVIANTO, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan antara terdakwa dengan korban karena melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setahu saksi masalah antara terdakwa dengan korban adalah masalah persetubuhan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan korban adalah berpacaran sejak awal tahun 2013 dan saksi sering melihat korban datang kerumah terdakwa dengan masih mengenakan pakaian seragam sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan korban pergi keluar malam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa masih bujangan dan belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain selain dengan korban ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa dan korban selalu mesra dan akrab di depan teman-teman terdakwa bila sedang berkumpul di rumah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi V. DIKI SUBRATA MAS, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan antara terdakwa dengan korban karena melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setahu saksi masalah antara terdakwa dengan korban adalah masalah persetubuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan korban adalah berpacaran sejak awal tahun 2013 dan saksi sering melihat korban datang kerumah terdakwa dengan masih mengenakan pakaian seragam sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan korban pergi keluar malam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa masih bujangan dan belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain selain dengan korban ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa dan korban selalu mesra dan akrab di depan teman-teman terdakwa bila sedang berkumpul di rumah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Yuliana Syahroni ;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Danau Tirta Gangga Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun IV Rt/Rw. 009/003 Tanjung Kerajaan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga kalinya di rumah teman terdakwa di Metro ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni sudah berpacaran sejak bulan Juni 2013 ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 20 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Yuliana Syahroni baru 3 (tiga) kali dan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa pengancaman dari terdakwa ;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, terdakwa mengajak saksi Yuliana Syahroni untuk pergi ke Danau Tirta Gangga yang ada di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah melalui Handphone dimana saksi Yuliana Syahroni mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Yuliana Syahroni untuk bertemu didekat Koramil Seputih Banyak. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Yuliana Syahroni yang masih menggunakan seragam sekolah warna putih abu-abu didekat Koramil Seputih Banyak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yuliana Syahroni menuju kerumah Saudara Titis Pandu Kusuma yang ada di SB 6 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yuliana Syahroni. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana terdakwa langsung mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan bujuk rayu mengajak saksi Yuliana Syahroni untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Yuliana Syahroni sambil terdakwa mencium pipi, kening dan juga bibir saksi Yuliana Syahroni kemudian terdakwa membuka dan menurunkan resleting celana jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu kemudian terdakwa juga menyingkapkan rok sekolah warna abu-abu yang saksi Yuliana Syahroni pakai sambil memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam saksi Yuliana Syahroni, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 21 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Syahroni dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Yuliana Syahroni untuk menurunkan celana dalam milik saksi Yuliana Syahroni lalu terdakwa mengambil posisi duduk diatas rumput lalu terdakwa menyuruh saksi Yuliana Syahroni untuk mengambil posisi diatas terdakwa atau posisi duduk dipangkuan terdakwa tanpa menggunakan celana dalam. Setelah posisi saksi Yuliana Syahroni sudah berada dipangkuan terdakwa, terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Yuliana Syahroni, kemudian terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang terdakwa keluarkan didalam vagina saksi Yuliana Syahroni. Kemudian terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni memakai celana masing-masing ;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yuliana Syahroni agar tidak mengatakan kepada siapapun akan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan dengan saksi Yuliana Syahroni tidak ada paksaan, dan sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi Yuliana Syahroni pada awalnya menolak melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban tidak diketahui oleh orang tua saksi Yuliana Syahroni sehingga pada saat pertama kali mengajak korban melakukan hubungan suami istri tersebut terdakwa merayu korban dan meyakinkan korban dengan kata-kata “apabila hamil terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi korban “ ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Yuliana Syahroni telah hamil pada saat terdakwa di hubungi oleh keluarga saksi Yuliana Syahroni dan mengatakan bahwa saksi Yuliana Syahroni sudah hamil dan menyuruh terdakwa agar tidak menghubungi saksi Yuliana Syahroni ;

‘Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 22 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan orang tua terdakwa sudah pernah berusaha meminta maaf dengan orang tua saksi Yuliana Syahroni tetapi tidak di maafkan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan saksi Yuliana Syahroni ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Yuliana Syahroni ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Celana Dalam warna Pink ;
- 1 (satu) Baju seragam sekolah warna putih ;
- 1 (satu) Androk seragam sekolah warna abu-abu ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Yuliana Syahroni ;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Danau Tirta Gangga Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun IV Rt/Rw. 009/003 Kampung Tanjung Kerajaan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga kalinya di rumah teman terdakwa di Metro ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni sudah berpacaran sejak bulan Juni 2013 ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 23 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Yuliana Syahroni baru 3 (tiga) kali dan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa pengancaman dari terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut yaitu pertama pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekitar Pukul 13.00 WIB di Danau Tirta Gangga SB 6 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, kedua Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2013 sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun IV RT/RW 009/003 Kampung Tanjung Kerajaan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, dan yang ketiga di rumah kontrakan teman terdakwa di Metro ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, terdakwa mengajak saksi Yuliana Syahroni untuk pergi ke Danau Tirta Gangga yang ada di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah melalui Handphone dimana saksi Yuliana Syahroni mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Yuliana Syahroni untuk bertemu didekat Koramil Seputih Banyak. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Yuliana Syahroni yang masih menggunakan seragam sekolah warna putih abu-abu didekat Koramil Seputih Banyak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yuliana Syahroni menuju kerumah Saudara Titis Pandu Kusuma yang ada di SB 6 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yuliana Syahroni. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana terdakwa langsung mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan bujuk rayu mengajak saksi Yuliana Syahroni untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 24 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Yuliana Syahroni sambil terdakwa mencium pipi, kening dan juga bibir saksi Yuliana Syahroni kemudian terdakwa membuka dan menurunkan resleting celana jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu kemudian terdakwa juga menyingkapkan rok sekolah warna abu-abu yang saksi Yuliana Syahroni pakai sambil memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam saksi Yuliana Syahroni, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi Yuliana Syahroni dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Yuliana Syahroni untuk menurunkan celana dalam milik saksi Yuliana Syahroni lalu terdakwa mengambil posisi duduk diatas rumput lalu terdakwa menyuruh saksi Yuliana Syahroni untuk mengambil posisi diatas terdakwa atau posisi duduk dipangkuan terdakwa tanpa menggunakan celana dalam. Setelah posisi saksi Yuliana Syahroni sudah berada dipangkuan terdakwa, terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Yuliana Syahroni, kemudian terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang terdakwa keluarkan didalam vagina saksi Yuliana Syahroni. Kemudian terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni memakai celana masing-masing ;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yuliana Syahroni agar tidak mengatakan kepada siapapun akan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan dengan saksi Yuliana Syahroni tidak ada paksaan, dan sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi Yuliana Syahroni pada awalnya menolak melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban tidak diketahui oleh orang tua saksi Yuliana Syahroni sehingga pada saat pertama kali mengajak korban melakukan hubungan suami istri tersebut terdakwa merayu korban dan

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 25 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan korban dengan kata-kata “apabila hamil terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi korban “ ;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Yuliana Syahroni telah hamil pada saat terdakwa di hubungi oleh keluarga saksi Yuliana Syahroni dan mengatakan bahwa saksi Yuliana Syahroni sudah hamil dan menyuruh terdakwa agar tidak menghubungi saksi Yuliana Syahroni ;
- Bahwa terdakwa dan orang tua terdakwa sudah pernah berusaha meminta maaf dengan orang tua saksi Yuliana Syahroni tetapi tidak di maafkan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan saksi Yuliana Syahroni ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Yuliana Syahroni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka bebas bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

‘Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 26 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang lebih mengarah dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang di teruskan ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama AFANDI FAHRU NURROHMAN Bin NUR SALIM selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 27 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk rayu adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa kejadian tersebut pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Danau Tirta Gangga Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun IV Rt/Rw. 009/003 Tanjung Kerajaan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga kalinya di rumah teman terdakwa di Metro, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Yuliana Syahroni ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Yuliana Syahroni yang masih menggunakan seragam sekolah warna putih abu-abu didekat Koramil Seputih Banyak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yuliana Syahroni menuju kerumah Saudara Titis Pandu Kusuma

‘Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 28 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di SB 6 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yuliana Syahroni. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana terdakwa langsung mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan bujuk rayu mengajak saksi Yuliana Syahroni untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Yuliana Syahroni sambil terdakwa mencium pipi, kening dan juga bibir saksi Yuliana Syahroni kemudian terdakwa membuka dan menurunkan resleting celana jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu kemudian terdakwa juga menyingkapkan rok sekolah warna abu-abu yang saksi Yuliana Syahroni pakai sambil memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam saksi Yuliana Syahroni, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi Yuliana Syahroni dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Yuliana Syahroni untuk menurunkan celana dalam milik saksi Yuliana Syahroni lalu terdakwa mengambil posisi duduk diatas rumput lalu terdakwa menyuruh saksi Yuliana Syahroni untuk mengambil posisi diatas terdakwa atau posisi duduk dipangkuan terdakwa tanpa menggunakan celana dalam. Setelah posisi saksi Yuliana Syahroni sudah berada dipangkuan terdakwa, terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Yuliana Syahroni, kemudian terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang terdakwa keluarkan didalam vagina saksi Yuliana Syahroni. Kemudian terdakwa dan saksi Yuliana Syahroni memakai celana masing-masing ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 29 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan hubungan badan untuk yang kedua sampai dengan yang ketiga dilakukan dengan cara yang sama hanya tempat saja yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yuliana Syahroni dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan hubungan dengan saksi korban Yuliana Syahroni tidak ada paksaan dan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka karena memang antara terdakwa dengan saksi korban Yuliana Syahroni sudah berpacaran sejak bulan Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yuliana Syahroni dan keterangan terdakwa pada saat pertama kali mengajak saksi korban Yuliana Syahroni melakukan hubungan suami istri terdakwa merayu korban dan meyakinkan korban dengan kata-kata “apabila hamil terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi saksi korban” dan atas dasar bujuk rayu terdakwa tersebut maka saksi korban Yuliana Syahroni mau melakukan hubungan suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan usia saksi Fitriani masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang di teruskan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa kejadian tersebut pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Danau Tirta Gangga Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun IV Rt/Rw. 009/003 Tanjung Kerajaan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga kalinya di rumah teman terdakwa di Metro, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Yuliana Syahroni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 31 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AFANDI FAHRU NURROHMAN Bin NUR SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan

‘Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 32 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Secara Berlanjut” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AFANDI FAHRU NURROHMAN Bin NUR SALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Celana Dalam warna Pink ;
 - 1 (satu) Baju seragam sekolah warna Putih ;
 - 1 (satu) androk seragam sekolah warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada saksi korban Yuliyana Syahroni Binti Roni Rosik ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2014, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **PANDU DEWANTO, SH., MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.**

‘Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 33 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan **MARIA ULFA, SH.** Selaku Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **PANDU DEWANTO, SH., MH.**

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. **MASYE KUMAUNANG, SH.**

PANITERA PENGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.

'Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2014/PNGS. hal 34 dari 34 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)